MATERI REGULASI · LJK (TERMASUK BPR/S)

Perlakuan Khusus Dampak Bencana

POJK | Nomor 19/2022 | Tahun 2022

> Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana

✓ Berlaku

Berlaku sejak 28 Oktober 2022

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Memberi keringanan penilaian kualitas kredit dan restrukturisasi bagi debitur di daerah atau sektor yang ditetapkan OJK terdampak bencana.

KENAPA ATURAN INI ADA

Bencana alam maupun nonalam (misalnya wabah) bisa mengganggu kinerja LJK dan ekonomi masyarakat. POJK 19/2022 menjadi payung bagi OJK untuk memberi perlakuan khusus pada daerah/sektor tertentu yang terdampak bencana.

Untuk: LJK (termasuk BPR/S) **Topik: perlakuan khusus LJK daerah bencana** **Berlaku sejak 28 Oktober 2022**

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1. Berlaku untuk bank (termasuk BPR dan BPRS), pasar modal, dan LJK nonbank. OJK menetapkan daerah/sektor terdampak dan jangka waktu perlakuan khusus.

   Sumber: ojk.go.id

2. Kualitas kredit/pembiayaan sampai Rp10 miliar dapat dinilai hanya dari ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.

   Sumber: ojk.go.id

3. Kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi karena bencana dapat ditetapkan Lancar sejak direstrukturisasi.

   Sumber: ojk.go.id

4. Debitur yang layak adalah yang terdampak bencana dan sebelumnya berkinerja baik (minimal Lancar atau Dalam Perhatian Khusus).

   Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

5 Kredit baru untuk debitur penerima perlakuan khusus boleh diberikan, dengan kualitas dinilai terpisah dari kredit lamanya.

Sumber: ojk.go.id

6 Kredit yang direstrukturisasi karena bencana tidak wajib memakai konsep one obligor, sehingga kualitasnya boleh berbeda dengan di bank lain.

Sumber: ojk.go.id

7 Status Lancar hanya berlaku sampai masa perlakuan khusus berakhir; setelah itu kembali mengacu POJK Kualitas Aset.

Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Memastikan debitur yang direstrukturisasi benar-benar terdampak bencana dan sebelumnya berkinerja baik.
- Menilai ulang skema restrukturisasi bila debitur tetap tidak mampu bayar, agar kredit bermasalah tidak melonjak saat masa perlakuan khusus selesai.
- Memperhatikan kemampuan bank menyerap risiko dan likuiditas saat memberi keringanan.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Analis Kredit / Pembiayaan

Cek apakah debitur berada di daerah/sektor yang ditetapkan OJK dan dulu berkualitas Lancar atau Dalam Perhatian Khusus.

Remedial / Penyelamatan Kredit

Susun skema restrukturisasi yang sesuai prospek usaha debitur, bukan sekadar memperbaiki kolektibilitas.

Kabid/Kasi Bisnis (Kredit/Pembiayaan & Dana)

Pantau portofolio restrukturisasi bencana dan siapkan langkah menjelang berakhirnya masa perlakuan khusus.

Direksi (Dirut/Direktur Bisnis/Direktur Kepatuhan)

Tetapkan kebijakan restrukturisasi bencana dengan tetap menjaga likuiditas dan pencadangan.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Perlakuan khusus

Keringanan aturan dari OJK untuk daerah/sektor terdampak bencana dalam jangka waktu tertentu.

One obligor

Prinsip satu debitur dinilai dengan kualitas yang sama di semua fasilitas/bank.

Restrukturisasi

Perbaikan syarat kredit (jangka waktu, angsuran, bunga) agar debitur bisa terus membayar.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Sampai plafon berapa kualitas kredit bisa dinilai hanya dari ketepatan bayar?

JAWABAN

Kredit/pembiayaan sampai Rp10 miliar.

TANYA 2

Sampai kapan status Lancar hasil restrukturisasi bencana berlaku?

JAWABAN

Sampai masa perlakuan khusus yang ditetapkan OJK berakhir; setelah itu mengacu POJK Kualitas Aset.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku sejak diundangkan (tanggal berlaku di OJK 28–10–2022); berlaku untuk seluruh LJK, termasuk BPR dan BPRS.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Naskah lengkap POJK 19/2022 belum dibaca; poin dari ringkasan dan FAQ resmi OJK, sehingga nomor pasal tidak dicantumkan.
- Daftar daerah/sektor yang sedang ditetapkan OJK mendapat perlakuan khusus (keputusan terpisah) belum diperiksa.
- FAQ memakai istilah CKPN; padanan untuk BPR/BPRS (PPKA) perlu dicocokkan dengan POJK Kualitas Aset BPR.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Perlakuan-Khusus-untuk-Lembaga-Jasa-Keuangan-Pada-Daerah-dan-Sektor-Tertentu-di-Indonesia-yang-Terkena-Dampak-Bencana.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Perlakuan-Khusus-untuk-Lembaga-Jasa-Keuangan-Pada-Daerah-dan-Sektor-Tertentu-di-Indonesia-yang-Terkena-Dampak-Bencana/Ringkasan POJK 19 - 2022 Dampak Bencana.pdf

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Perlakuan-Khusus-untuk-Lembaga-Jasa-Keuangan-Pada-Daerah-dan-Sektor-Tertentu-di-Indonesia-yang-Terkena-Dampak-Bencana/FAQ POJK 19 Tahun 2022 Bencana.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.